



BUPATI MADIUN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MADIUN NOMOR 9 TAHUN 1963 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH PERGUDANGAN KAPOK " RANDU AGUNG "**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah " Randu Agung " adalah Perusahaan Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pergudangan kapok, sekaligus merupakan salah satu kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan tidak beroperasinya Perusahaan Daerah Randuagung sejak Tahun 1965 yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami kerugian, maka dipandang perlu untuk menghentikan kegiatan usaha dimaksud, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1963;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 65 Tahun 2000 tentang Persetujuan Atas Penyelesaian Permasalahan PD. Randuagung dengan memberikan persetujuan penyelesaian pembagian harta kekayaan dari PD. Randu Agung dengan komposisi secara adil dan benar;

- d. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.Kb.Mn, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 353/Pdt/2007/PT.SBY tanggal 25 Pebruari 2008, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2367 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2009, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 151.PK/PDT/2011, maka upaya hukum lain sudah incracht dan tuntas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pergudangan Kapok " Randu Agung " yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN NOMOR 9 TAHUN 1963 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN KAPOK " RANDU AGUNG".**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pergudangan Kapok Randu Agung (Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1964 Seri C Nomor 100/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

19611215 198903 1 006